



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 2/I/TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh unit kerja di Kanwil Hukum dan HAM;
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Pansus DPRD;



- e. menyusun jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD/Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. menyusun kelengkapan dokumen dalam rangka harmonisasi, fasilitasi dan/atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- g. melakukan fasilitasi atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah di Gubernur atau Kementerian terkait; dan
- h. melaporkan hasil yang telah dicapai pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Kepulauan Selayar.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25/I/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Januari 2024  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 2/I/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
2. Asisten Administrasi Umum Setda
- V. Sekretaris : Kabag. Hukum Setda
- VI. Anggota :
- A. PNS : 1. Kadis. Lingkungan Hidup  
2. Kabag. Perekonomian dan SDA Setda  
3. Rintih Wahyuni, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)  
4. Farida Aryani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)  
5. Muhammad Yusuf, S.H.,M.Kn. (Analisis Hukum Muda Setda)  
6. Hj. A. Nadia, S.Sos. (Staf Bagian Hukum Setda)  
7. Fitria Dewi, S.H., M.M. (Staf Bagian Hukum Setda)
- B. Non PNS : 1. Risnawati, S.Pd. (Staf Bag. Hukum Setda)  
2. Andi Ripai, S.IP. (Staf Bag. Hukum Setda)  
3. Basse Daeng, S.Kel. (Staf Bag. Hukum Setda)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**